



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1648, 2020

KEMENPP-PA. Penyelesaian Kerugian Negara.
Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Pejabat Lain.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan

bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.

3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja/diserahi tugas selain bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
10. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan

dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

12. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/kepala satuan kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
15. Perhitungan *Ex-officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau BMN yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
18. Kepala Satuan Kerja adalah pemimpin pada unit eselon I atau unit eselon II yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Menteri selaku pengguna

anggaran/barang untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan kemudahan, kejelasan, dan keseragaman tentang tata cara penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh tim verifikasi, TPKN, Inspektorat, dan Majelis terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di lingkungan Kemen PPPA.

BAB II

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pegawai, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat menginformasikan terjadinya Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN dan Majelis wajib menindaklanjuti untuk dilakukan verifikasi dan inventarisasi Kerugian Negara untuk dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 4

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain di lingkungan Kemen PPPA berupa:
 - a. pengembalian uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kemen PPPA; dan/atau
 - b. pengembalian uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasannya dari

kemungkinan terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kemen PPPA.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap:
- a. kelebihan pembayaran;
 - b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang tidak menyelesaikan tugas belajar yang dibiayai oleh Kemen PPPA; dan/atau
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara Kemen PPPA setelah menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain di lingkungan Kemen PPPA yang telah ditetapkan melakukan Kerugian Negara wajib mengganti Kerugian Negara tersebut.

Pasal 6

Menteri berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja.

Bagian Kedua

Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara

Pasal 7

- (1) Informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain di lingkungan Kemen PPPA bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Kepala Satuan Kerja;
 - b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;

- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. Perhitungan *Ex-officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g harus disertai dengan bukti pendukung.
 - (3) Selain harus disertai dengan bukti pendukung, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga harus disertai dengan bukti identitas yang sah.
 - (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, atau Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, atau Pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan verifikasi atas informasi adanya Kerugian Negara, pembuktian terkait terjadinya Kerugian Negara, dan/atau Perhitungan *Ex-officio*;
 - b. menyusun laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidaknya indikasi Kerugian Negara berdasarkan inventarisasi dan verifikasi paling lama 5 (lima) hari setelah ditunjuk atau dibentuk; dan

- c. melaporkan hasil verifikasi mengenai ada atau tidaknya indikasi Kerugian Negara kepada atasan langsung dan/atau Kepala Satuan Kerja.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara, ditindaklanjuti dengan:
- a. melaporkan kepada Menteri; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi.

Bagian Ketiga

TPKN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perwakilan unsur:
- a. Pegawai di lingkungan satuan kerja yang mengalami Kerugian Negara;
 - b. Pegawai di lingkungan Inspektorat;
 - c. Pegawai yang membidangi sumber daya manusia;
 - d. Pegawai yang membidangi keuangan;
 - e. Pegawai yang membidangi hukum; dan
 - f. Pegawai yang membidangi BMN.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri.

- (4) Susunan keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Menteri menerima hasil verifikasi.
- (2) TPKN melaksanakan tugas dan wewenang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dibentuk dengan menghadirkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara.

Pasal 11

- (1) TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c melakukan penentuan nilai atas berkurangnya BMN atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain dilakukan dengan pertimbangan seadil-adilnya.
- (2) Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; dan
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan dari nilai estimasi harga yang diperoleh dari pelaku pasar atau transaksi pembelian BMN secara wajar pada tanggal penilaian.
- (5) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan membandingkan antara estimasi harga dengan harga yang diterima dari penjualan aset atau yang

dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.

- (6) Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara nilai tersebut.
- (7) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diasuransikan, penentuan nilai Kerugian Negara dilakukan dengan cara hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa mengurangi hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi atas BMN atau barang bukan milik negara dimaksud.
- (8) Dalam hal BMN atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diasuransikan, penggantian BMN atau barang bukan milik negara oleh perusahaan asuransi tidak menghapuskan kewajiban pihak yang merugikan dalam mengganti Kerugian Negara.

Pasal 12

- (1) TPKN menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis berupa keberatan kepada TPKN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) TPKN melakukan pemeriksaan terhadap tanggapan tertulis berupa keberatan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain.
- (4) Dalam hal TPKN menyetujui tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.

- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak menanggapi hasil pemeriksaan TPKN, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (7) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri atau Kepala Satuan Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara diterima.
- (8) Menteri atau Kepala Satuan Kerja menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (9) Dalam hal Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Satuan Kerja dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang diduga melakukan perbuatan Kerugian Negara segera menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (10) Dalam hal tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (11) TPKN wajib melaksanakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima penugasan pemeriksaan dari Menteri.
- (12) Tata cara pelaksanaan pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) memuat kesimpulan yang menyatakan bahwa:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. fakta kronologis;
 - b. uraian hasil pemeriksaan;
 - c. pertimbangan dari pihak yang berkompeten terkait penghitungan jumlah Kerugian Negara dan/atau penentuan nilai dalam hal diperlukan;
 - d. pihak yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara; dan
 - e. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. fakta kronologis;
 - b. uraian hasil pemeriksaan;
 - c. pihak yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara; dan
 - d. jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Satuan Kerja menetapkan Keputusan Kerugian Negara dan menyampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan

Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara.

- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, Menteri menetapkan keputusan Kerugian Negara.
- (3) Keputusan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau Menteri.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain menindaklanjuti secara penuh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi surat keterangan tanda lunas dan proses dinyatakan selesai.

Pasal 15

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain tidak dapat menindaklanjuti secara penuh keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), dapat mengajukan secara tertulis permohonan keringanan penerimaan negara bukan pajak kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetujui oleh Kepala Satuan Kerja, Menteri sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri, Pegawai, Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 17

- (1) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, TPKN meminta surat pernyataan kesanggupan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dicantumkan dalam bentuk SKTJM.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Penentuan cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (6) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib dibayarkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris segera secara tunai atau angsuran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pelunasan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani apabila Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum; atau
 - b. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani apabila Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Kepala Satuan Kerja dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa kondisi ekonomi atau kondisi lain Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Permohonan penetapan jangka waktu dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diajukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada Kepala Satuan Kerja/Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampirkan dengan rekomendasi dari TPKN.
- (7) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Kepala Satuan Kerja dan disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 19

- (1) Menteri atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan pembayaran ganti rugi sesuai dengan SKTJM yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Pemantauan atas ketaatan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran, Menteri/Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali sebelum berakhirnya SKTJM.

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM setelah menerima teguran tertulis, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Majelis.
- (2) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menolak menandatangani SKTJM.
- (2) Menteri atau Kepala Satuan Kerja menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:

- a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang merugikan negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Penentuan cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Menteri atau Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 24

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan

piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS kepada Menteri atau Kepala Satuan Kerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 26

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang diduga melakukan perbuatan Kerugian Negara keberatan atas penetapan TPKN, Menteri membentuk Majelis.

Pasal 27

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibentuk untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang

- melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 28

Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. pejabat pada Sekretariat Kementerian;
- b. pejabat pada Inspektorat; dan
- c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan baik dari internal Kemen PPPA atau kementerian/lembaga lain sesuai dengan keahliannya.

Pasal 29

Dalam penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Majelis bersidang dan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 30

- (1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 membuktikan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau bukan lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
- (4) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain, Majelis

memerintahkan TPKN melalui Menteri atau Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pemeriksaan kembali.

- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

Pasal 32

TPKN mulai melaksanakan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima perintah dari Menteri atau Kepala Satuan Kerja.

Pasal 33

TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis yang didalamnya menyatakan bahwa:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMN disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain; atau
- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 34

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pegawai Negeri Bukan Bendahara,

Pegawai, atau Pejabat Lain paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.

- (3) Menteri atau Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SKJTM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 25.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau Kepala Satuan Kerja yang membawahi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau Kepala Satuan Kerja mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (4) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 37

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K atas SKTJM wanprestasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau Kepala Satuan Kerja untuk menerbitkan SKP2K atas SKTJM wanprestasi.
- (3) SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan

- e. daftar barang jaminan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K atas SKTJM wanprestasi.
- (5) SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan
 - d. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Format SKP2K atas SKTJM wanprestasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS yang diajukan keberatan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara; dan
 - e. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis menetapkan putusan untuk:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau

c. menerima atau menolak sebagian.

- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

Pasal 40

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah Majelis.
- (2) TPKN menyampaikan laporan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan pemeriksaan ulang.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan penetapan Majelis untuk menetapkan SKP2K dan putusan Majelis yang menolak seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri atau Kepala Satuan Kerja untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Satuan Kerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan
 - d. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Menteri atau Kepala Satuan Kerja melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 43

SKP2K mempunyai hak mendahului untuk diprioritaskan pengembalian/pemulihan Kerugian Negara dibandingkan dengan yang lain.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan putusan menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri atau Kepala Satuan Kerja untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau Kepala Satuan Kerja:
 - a. menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan;
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;

- b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMN yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain.
- (4) Dalam hal penyebab Kerugian Negara dinyatakan bukan perbuatan melanggar hukum atau bukan lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat disertai dengan pertimbangan bahwa penyebab Kerugian Negara dimaksud sebagai akibat dari *force majeure* atau hal lain di luar kemampuan manusia.
- (5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b.
- (6) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan

d. Menteri atau Kepala Satuan Kerja.

- (7) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penagihan dan Penyetoran

Pasal 45

Penagihan, pembayaran, dan penyetoran atas Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi yang Menangani Kerugian Negara

Pasal 46

Menteri atau Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 47

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan

piutang negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Kerugian Negara dinyatakan sebagai piutang macet.

Pasal 48

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa

Pasal 49

Kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 50

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun yang sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara atau sejak Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

tidak diberitahu oleh Menteri atau Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan
Akuntansi serta Pelaporan Keuangan

Pasal 51

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Sanksi

Pasal 52

Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara namun tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Kepala Satuan Kerja/TPKN yang tidak melakukan Tuntutan Ganti Kerugian kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai, atau Pejabat Lain yang melakukan Kerugian Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BAGI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Format SKTJM

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

Menyatakan dengan ini tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf*), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan..... (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa *sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara..... pada tanggal (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*). *)

atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu ***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf*) dengan menyerahkan jaminan berupa *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:
Kepala Kantor/Satuan Kerja

Materai Rp6.000,-

.....
NIP..... (penanggung jawab kerugian negara)

Saksi-saksi:

- 1.
- 2.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
- **) Pilih salah satu pernyataan 1 atau 2.
- ***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

Format SKP2KS

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
(SKP2KS)

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor tanggal perihal dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor tanggal perihal Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh;
 - c. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada..... setelah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp, - (sebutkan dalam huruf) tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp, - (sebutkan dalam huruf);

- e. bahwa agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi maka perlu dilakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

KESATU : Membebankan penggantian kerugian sementara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp, - (sebutkan dalam huruf).

- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada mengganti Kerugian Negara sebesar Rp,- (sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

KETUJUH : Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SELAKU
PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA
SATUAN KERJA *),

.....
NIP

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

Format SKP2K atas SKTJM Wanprestasi

Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan Wanprestasi

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor Laporan :

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

Yth. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
u.p. Sekretaris Kementerian
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan
hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*)
yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari
Saudara NIP Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan
penggantian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) telah
menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp
.....,- (sebutkan dengan huruf) dan akan diganti dalam jangka waktu
..... dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp,- (sebutkan
dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka
waktu sesuai SKTJM dimaksud. Saudara belum melakukan
pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan
wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan
SKTJM dimaksud dan penyelesaian Kerugian Negara akan diteruskan ke
Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan
putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud
(terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP

Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
- 2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu.

Format SKP2K atas Proses SKP2KS

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi
Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/.....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA.....

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp, - (sebutkan dalam huruf) yang tidak disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara..... bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp, - (sebutkan dalam huruf);
 - d. bahwa kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hal eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran

sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor tanggal terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp,- (sebutkan dalam huruf).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp,- (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp ,- (sebutkan dalam huruf).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS KEMENTERIAN,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pimpinan eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari satuan kerja bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
4. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format Surat Penagihan

KOP SURAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENAGIHAN

Nomor :
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : (.....) Berkas
Hal : Penagihan Kerugian Negara

Yang terhormat,
.....*)
di

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal
...../Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara Nomor/Keputusan Menteri Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak tentang Pembebanan
Penggantian Kerugian Nomor **) Dengan ini diberitahukan
agar Saudara:

1. melunasi/membayar**) tagihan Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal/Keputusan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor/Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor
2. apabila menyetorkan ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi selalu mencantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan pada bukti setor berkenaan; dan
2. apabila telah melakukan penyetoran, fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Kementerian,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Inspektur
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah
4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait
5. Kepala Biro Keuangan

Keterangan:

- *) Diisi sesuai identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
**) Pilih salah satu

Format Surat Keterangan Tanda Lunas

KOP SURAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

Nomor :
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : (.....) Berkas
Hal : Pelunasan Kerugian Negara

Yang terhormat,
.....*)
di

Berdasarkan laporan Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja**) Nomor ... tanggal .. tentang ... Saudara telah menyelesaikan kewajiban untuk pembayaran Kerugian Negara sebagaimana dibebankan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal .../Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor .../Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor ...**)

Sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa:

- a. kewajiban Saudara untuk melakukan pembayaran Kerugian Negara dinyatakan lunas; dan
- b. harta kekayaan Saudara yang menjadi jaminan/harta kekayaan yang disita**) akan dikembalikan dengan mekanisme pengembalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Kementerian,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah
4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait
5. Kepala Biro Keuangan
6. Majelis

Keterangan:

- *) diisi sesuai identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
**) pilih salah satu

Format

Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan

KOP SURAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA
KEKAYAAN

Nomor :
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : (.....) Berkas
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Harta Kekayaan

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor
Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
di

Sehubungan dengan kewajiban pembayaran Kerugian Negara yang dibebankan kepada Saudara*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal ... /Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... /Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor ...**) telah dinyatakan lunas berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor ..., maka dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita harta kekayaan Saudara, (daftar terlampir).

Selanjutnya kami harapkan pencabutan sita harta kekayaan Saudara *), dapat segera terlaksana untuk menjamin pemenuhan hak Saudara *).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Kementerian,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Inspektur
3. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait
4. Kepala Biro Keuangan

Keterangan:

- *) diisi sesuai identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- **) pilih salah satu

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI